



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor : 137/DPMPTSP/IPPSP/2021/40

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/DISDIKBUD-P2D/2021/344 tanggal 05 April 2021 kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0236000942521
Nama Badan Usaha	: YAYASAN PAUD RAJA JUNIOR
Alamat Badan Usaha	: Jl. Datuk Lutut Panjang, Kel. Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
Nama Sekolah	: TK RAJA JUNIOR
Alamat Sekolah	: Jl. Datuk Lutut Panjang, Kel. Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
Penanggung jawab Sekolah	: ALPI KAMALA
KBLI/Bidang Usaha	: 85132- PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketua/Penanggungjawab badan usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penyelenggara sekolah.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada sistem OSS.
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 09 April 2021

